



PUTUSAN
Nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **David Richardo bin Indra Hasan;**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur /Tanggal lahir : 26 Tahun /1 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Klinik Advent RT.10 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg, tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg, tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID RICHARDO BIN INDRA HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang kami dakwakan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID RICHARDO BIN INDRA HASAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung ACE 3 warna putih dengan nomor IMEI 1: 351651/06/618366/1, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Lotto, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha mio dengan nomor polisi BG 4217 HV, nomor rangka: MH328D40DBJ485726 dan nomor mesin: 28D-3485931, 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha mio dengan nomor polisi BG 4217 HV, nomor rangka: MH328D40DBJ485726 dan nomor mesin: 28D-3485931, 1 (satu) tabung gas warna hijau 3 Kg, 1 (satu) buah kipas angin merek Cosmos warna putih biru, 1(satu) buah speaker aktif warna hitam merah tanpa merekDipergunakan Dalam Berkas Perkara Sapani Als Pani Als Hani Bin Suszali.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

----- Bahwa terdakwa "David Richardo Bin Indra Hasan" bersama-sama dengan sdr. SAPANI Alias PANI Alias HANI Bin SUSZALI pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib, Esoknya pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib di rumah korban ENDANG SUMITRO yang beralamatkan di Jl. Kerinci Rt. 11 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN mencongkel pagar seng dengan menggunakan obeng sehingga pagar seng terbuka dan terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN masuk ke dalam perkarangan rumah korban dan setelah itu terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN mencongkel dinding rumah korban yang terbuat dari papan kayu hingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN berhasil masuk kedalam rumah korban dan didalam rumah korban terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa tabung gas 3 (tiga) Kg warna hijau sebanyak 5 (lima) buah dan tabung gas 5 (lima) Kg warna merah muda, kemudian terdakwa membuka pintu belakang rumah korban dan membawa tabung gas tersebut ke rumah nenek terdakwa yang berada di belakang rumah korban melalui pagar seng yang telah di rusaknya.
- Esoknya pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa DAVID RICHARDO Bin NDRA HASAN mengajak terdakwa SAPANI Alias PANI Alias HANI Bin SUSZALI melakukan pencurian kembali kerumah korban ENDANG SUMITRO, selanjutnya terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN dan terdakwa SAPANI Alias PANI Alias HANI Bin SUSZALI masuk ke rumah korban melalui pagar seng yang telah dirusaknya tadi setelah berada di dalam perkarangan rumah korban selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN dan terdakwa SAPANI Alias PANI Alias HANI Bin SUSZALI masuk kedalam rumah korban melalui Pintu belakang yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN, setelah berada didalam rumah korban kemudian terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN dan terdakwa SAPANI Alias PANI Alias HANI Bin SUSZALI mengambil barang-barang milik korban ENDANG SUMITRO berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty Nopol. BG 4217 HV NOKA. MH32BD40DBJ485726 NOSIN. 20-3485931 warna bim an. MAIWENDRA FIAN, 1 (satu) buah Tabung gas 12 (dua belas) Kg warna merah muda, 1 (satu) buah Karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter, panjang 4 (empat) meter warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ace3 warna putih, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biruputih, 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) buah besi linggis panjang 80 cm warna biru.

- Bahwa terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN dan terdakwa SAPANI Als HANI mengaku telah melakukan pencurian pertama yang dimana pertama terjadi pada Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 03.00 WibTerdakwa DAVID RICHARDO kemudian Terdakwa DAVID RICHARDO menanyakan kepada saksi dan saudara ANDI untuk menjual tabung gas hasil dari mencuri di korban "ADO WONG NAK BELI TABUNG GAS DAK" dijawab oleh saudara ANDI "ADO" kemudian saksi, andi dan Terdakwa DAVID RICHARDO mengambil tabung gas hasil dari pencurian Terdakwa DAVID RICHARDO dari rumah korban yang disimpan di belakang rumah Terdakwa DAVID RICHARDO kemudian saksi dan saudara ANDI membawa tabung gas berjumlah 5 (lima) buah tabung gas ukuran 4 (empat) Kg warna hijau dan 1 (satu) buah ukuran 5 (empat) Kg tersebut dengan membawa sepeda motor saudara ANDI menuju rumah orang tua ANDI di Kel. Talang Muara Enim dan menjual kepada orang tua ANDI sebesar RP. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang kemudian saksi dan saudara ANDI kembali kerumah Terdakwa DAVID RICHARDO lalu saudara ANDI memberikan uang kepada Terdakwa DAVID RICHARDO hasil dari menjual tabung gas sebesar RP. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa DAVID RICHARDO menyuruh saudara ANDI untuk membelikan narkoba jenis sabu dan kami pakai bersama-sama, setelah

Halaman 4 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memakai narkoba jenis sabu kemudian saudara ANDI pulang dan saksi tinggal di rumah Terdakwa DAVID RICHARDO lalu pada tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa DAVID RICHARDO mengajak saksi untuk melakukan pencurian "ADO LOKAK" dan saksi jawab "LOKAK APO" kemudian saksi ikut Terdakwa DAVID RICHARDO kebelakang rumahnya dan melompat pagar seng rumah korban setelah itu saksi bersama Terdakwa DAVID RICHARDO masuk ke rumah korban lewat pintu belakang rumah korban yang sebelumnya Terdakwa DAVID RICHARDO sudah melakukan pencurian sebelumnya dan sudah di buka, setelah masuk kerumahnya kemudian saksi dan Terdakwa DAVID RICHARDO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol. BG 4217 HV milik korban, 1 (satu) buah Karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter, panjang 4 (empat) meter warna merah, 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) Kg warna pink 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ace3 warna putih, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru-putih, 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) buah besi linggis panjang 80 cm warna biru, Uang tunai sejumlah RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi dan Terdakwa DAVID RICHARDO membuka pintu depan rumah korban dan keluar dengan membawa barang hasil curian dari rumah korban menuju ke Desa Palak Curup Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, dan menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol. BG 4217 HV sebesar 1200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tabung gas 12 (dua belas) Kg warna merah muda sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada MAN Desa Palak Curup Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu setelah itu uang tersebut saksi dan Terdakwa DAVID RICHARDO belikan narkoba jenis sabu sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu kami langsung pakai di rumah MAN setelah selesai memakai narkoba kemudian dan sisanya sebesar RP. 1000.000,- (satu juta rupiah) kami bagi dua yang masing masing mendapatkan uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang kemudian kami kembali ke Lubuklinggau namun 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah kami tinggal di rumah MAN, kemudian kami pulang menuju kerumah saksi dan saksi Terdakwa DAVID RICHARDO tinggal di rumah saksi dan setelah uang kami habis kemudian Terdakwa DAVID RICHARDO mengajak saksi ke rumahnya

Halaman 5 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg warna hijau yang di simpannya di belakang rumah lalu kami jual kepada YUK RAT di kel. Perumnas Nikan sebesar RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saat menjual tabung gas tersebut kepada YUK RAT saksi beralasan jika tabung gas tersebut milik saksi setelah menjual tabung gas tersebut kemudian saksi bersama dengan Terdakwa DAVID RICHARDO kerumah kembali kerumah Terdakwa DAVID RICHARDO lagi mengambil 1 (satu) buah Karpas ukuran lebar 3 (tiga) meter, panjang 4 (empat) meter warna merah dan di bawa kerumah saksi, selanjutnya pada saat anggota Polisi Polres Lubuklinggau melakukan penangkapan atas peristiwa pencurian lain yang saksi dan Terdakwa DAVID RICHARDO lakukan namun Terdakwa DAVID RICHARDO berhasil melarikan diri dan saksi berhasil di tangkap oleh Polisi Polres Lubuklinggau, dan saksi baru mengetahui jika Terdakwa DAVID RICHARDO di tangkap oleh anggota Polsek Lubuklinggau Timur atas perkara pencurian.

- Bahwa Saksi jelaskan saksi dan Terdakwa DAVID RICHARDO menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol. BG 4217 HV sebesar 1200.000.- (satu juta dua ratus ribu ru-piah) dan 1 (satu) buah Tabung gas 12 (dua belas) Kg warna merah muda sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada MAN Desa Palak Curup Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg warna hijau kami jual kepada YUK RAT di kel. Perumnas Nikan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah kami tinggal pada saat menjual sepeda motor, 4 (empat) Buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 Kg warna merah muda saksi dan saudara ANDI jula kepada orang tua ANDI di kel. Muara Enim sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Karpas ukuran lebar 3 (tiga) meter, panjang 4 (empat) meter warna merah berada di rumah orang tua saksi, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Lotto, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ace3 warna putih di pakai Terdakwa DAVID RICHARDO, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru di pakai oleh saksi, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru-putih.
- Bahwa Uang hasil dari menjual barang-barang hasil curian dari rumah korban ENDANG SU-MITRO tersebut saksi pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu untuk saksi dan Ter-dakwa DAVID RICHARDO pakai sendiri.

Halaman 6 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa bersama sdr. SAPANI Alias PANI Alias HANI Bin SUSZALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa "David Richardo Bin Indra Hasan" bersama-sama dengan sdr. SAPANI Alias PANI Alias HANI Bin SUSZALI pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah korban ENDANG SUMITRO yang beralamatkan di Jl. Kerinci Rt. 11 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang ter-masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: ---

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib terdakwa DAVID RI-CHARDO Bin INDRA HASAN mencongkel pagar seng dengan menggunakan obeng sehingga pagar seng terbuka dan terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN masuk ke dalam perkarangan rumah korban dan setelah itu terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN mencongkel dinding rumah korban yang terbuat dari papan kayu hingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN berhasil masuk kedalam rumah korban dan didalam rumah korban terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa tabung gas 3 (tiga) Kg warna hijau sebanyak 5 (lima) buah dan tabung gas 5 (lima) Kg warna merah muda, kemudian terdakwa membuka pintu belakang rumah korban dan membawa tabung gas tersebut ke rumah nenek terdakwa yang berada di belakang rumah korban melalui pagar seng yang telah di rusaknya.
- Esoknya pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa DAVID RI-CHARDO Bin NDRA HASAN mengajak terdakwa SAPANI Alias PANI Alias HANI Bin SUSZALI melakukan pencurian kembali kerumah korban ENDANG SUMITRO, selanjutnya terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN dan terdakwa SAPANI Alias PANI Alias HANI Bin SUSZALI masuk ke rumah korban melalui pagar seng yang telah dirusaknya tadi setelah berada di dalam perkarangan rumah korban selanjutnya terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN dan terdakwa SAPANI Alias PANI Alias HANI Bin SUSZALI masuk kedalam rumah korban

Halaman 7 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pintu belakang yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN, setelah berada didalam rumah korban kemudian terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN dan terdakwa SAPANI Alias PANI Alias HANI Bin SUSZALI mengambil barang-barang milik korban ENDANG SUMITRO berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty Nopol. BG 4217 HV NOKA. MH32BD40DBJ485726 NOSIN. 20-3485931 warna bim an. MAIWENDRA FIAN, 1 (satu) buah Tabung gas 12 (dua belas) Kg warna merah muda, 1 (satu) buah Karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter, panjang 4 (empat) meter warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ace3 warna putih, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru putih, 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) buah besi linggis panjang 80 cm warna biru.

- Bahwa terdakwa DAVID RICHARDO Bin INDRA HASAN dan terdakwa SAPANI Als HANI mengaku telah melakukan pencurian pertama yang dimana pertama terjadi pada Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib. Terdakwa DAVID RICHARDO kemudian Terdakwa DAVID RICHARDO menanyakan kepada saksi dan saudara ANDI untuk menjual tabung gas hasil dari mencuri di korban "ADO WONG NAK BELI TABUNG GAS DAK" dijawab oleh saudara ANDI "ADO" kemudian saksi, andi dan Terdakwa DAVID RICHARDO mengambil tabung gas hasil dari pencurian Terdakwa DAVID RICHARDO dari rumah korban yang disimpan di belakang rumah Terdakwa DAVID RICHARDO kemudian saksi dan saudara ANDI membawa tabung gas berjumlah 5 (lima) buah tabung gas ukuran 4 (empat) Kg warna hijau dan 1 (satu) buah ukuran 5 (empat) Kg tersebut dengan membawa sepeda motor saudara ANDI menuju rumah orang tua ANDI di Kel. Talang Muara Enim dan menjual kepada orang tua ANDI sebesar RP. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang kemudian saksi dan saudara ANDI kembali kerumah Terdakwa DAVID RICHARDO lalu saudara ANDI memberikan uang kepada Terdakwa DAVID RICHARDO hasil dari menjual tabung gas sebesar RP. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa DAVID RICHARDO menyuruh saudara ANDI untuk membelikan narkoba jenis sabu dan kami pakai bersamasama, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu kemudian saudara ANDI pulang dan saksi tinggal di rumah Terdakwa DAVID RICHARDO lalu pada tanggal 10 Juli

Halaman 8 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa DAVID RICHARDO mengajak saksi untuk melakukan pencurian "ADO LOKAK" dan saksi jawab "LOKAK APO" kemudian saksi ikut Terdakwa DAVID RICHARDO kebelakang rumahnya dan melompat pagar seng rumah korban setelah itu saksi bersama Terdakwa DAVID RICHARDO masuk ke rumah korban lewat pintu belakang rumah korban yang sebelumnya Terdakwa DAVID RICHARDO sudah melakukan pencurian sebelumnya dan sudah di buka, setelah masuk kerumahnya kemudian saksi dan Terdakwa DAVID RICHARDO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol. BG 4217 HV milik korban, 1 (satu) buah Karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter, panjang 4 (empat) meter warna merah, 1 (satu) buah tabung gas 12 (dua belas) Kg warna pink 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ace3 warna putih, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru-putih, 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) buah besi linggis panjang 80 cm warna biru, Uang tunai sejumlah RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi dan Terdakwa DAVID RICHARDO membuka pintu depan rumah korban dan keluar dengan membawa barang hasil curian dari rumah korban menuju ke Desa Palak Curup Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, dan menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol. BG 4217 HV sebesar 1200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tabung gas 12 (dua belas) Kg warna merah muda sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada MAN Desa Palak Curup Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu setelah itu uang tersebut saksi dan Terdakwa DAVID RICHARDO belikan narkoba jenis sabu sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu kami langsung pakai di rumah MAN setelah selesai memakai narkoba kemudian dan sisanya sebesar RP. 1000.000,- (satu juta rupiah) kami bagi dua yang masing masing mendapatkan uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang kemudian kami kembali ke Lubuklinggau namun 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah kami tinggal di rumah MAN, kemudian kami pulang menuju kerumah saksi dan saksi Terdakwa DAVID RICHARDO tinggal di rumah saksi dan setelah uang kami habis kemudian Terdakwa DAVID RICHARDO mengajak saksi ke rumahnya mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg warna hijau yang di simpannya di belakang rumah lalu kami jual kepada YUK RAT di kel.

Halaman 9 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Nikan sebesar RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saat menjual tabung gas tersebut kepada YUK RAT saksi beralasan jika tabung gas tersebut milik saksi setelah menjual tabung gas tersebut kemudian saksi bersama dengan Terdakwa DAVID RICHARDO kerumah kembali kerumah Terdakwa DAVID RICHARDO lagi mengambil 1 (satu) buah Karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter, panjang 4 (empat) meter warna merah dan di bawa kerumah saksi, selanjutnya pada saat anggota Polisi Polres Lubuklinggau melakukan penangkapan atas peristiwa pencurian lain yang saksi dan Terdakwa DAVID RICHARDO lakukan namun Terdakwa DAVID RICHARDO berhasil melarikan diri dan saksi berhasil di tangkap oleh Polisi Polres Lubuklinggau, dan saksi baru mengetahui jika Terdakwa DAVID RICHARDO di tangkap oleh anggota Polsek Lubuklinggau Timur atas perkara pencurian.

- Bahwa Saksi jelaskan saksi dan Terdakwa DAVID RICHARDO menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol. BG 4217 HV sebesar 1200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tabung gas 12 (dua belas) Kg warna merah muda sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada MAN Desa Palak Curup Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg warna hijau kami jual kepada YUK RAT di kel. Perumnas Nikan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah helm warna putih me-rek GM, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah kami tinggal pada saat menjual sepeda motor, 4 (empat) Buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 Kg warna merah muda saksi dan saudara ANDI jula kepada orang tua ANDI di kel. Muara Enim sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter, panjang 4 (empat) meter warna merah berada di rumah orang tua saksi, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Lotto, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Ace3 warna putih di pakai Terdakwa DAVID RICHARDO, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru di pakai oleh saksi, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru-putih.
- Bahwa Uang hasil dari menjual barang-barang hasil curian dari rumah korban ENDANG SUMITRO tersebut saksi pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu untuk saksi dan Ter-dakwa DAVID RICHARDO pakai sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENDANG SUMITRO BIN ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.110.000,- (sepuluh juta seratus sepuluh

Halaman 10 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHPidana Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endang Sumitro bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty nomor polisi BG 4217 HV dan barang-barang lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi sendiri di Jalan Kerinci 1 nomor 135 RT.11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di Kota Curup Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 07.50 WIB ketika Saksi sudah tiba di rumah dari Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan pada saat hendak membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci rumah, Saksi melihat pintu rumah Saksi yang terkunci sudah dalam keadaan terbuka lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat keadaan rumah Saksi sudah berantakan dan sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi serta 7 (tujuh) buah tabung gas dan barang-barang lainnya juga sudah tidak lagi kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan melihat dinding kamar Saksi yang terbuat dari papan kayu sudah terlepas dengan kondisi ditutup kain selimut oleh pelaku;
- Bahwa setelah melihat keadaan rumah Saksi yang berantakan tersebut lalu Saksi melaporkan kejadian kepada RT setempat kemudian baru melaporkannya ke Polsek setempat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru, 7 (tujuh) buah tabung gas, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ace3 warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karpas ukuran lebar 3 (tiga) meter panjang 4 (empat) meter warna merah, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru-putih, 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) buah besi linggis panjang 80 cm warna biru;
- Bahwa Saksi menyimpan uang Saksi didalam lipatan baju;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut setelah 1 (satu) bulan kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki CCTV di rumah tetapi tetangga yang punya CCTV;
 - Bahwa CCTV di rumah tetangga Saksi tersebut hanya terlihat orang yang memakai helm dan masker;
 - Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan obeng;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu hari Sabtu dan Minggu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ria Febrianti binti Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty nomor polisi BG 4217 HV dan barang-barang lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi sendiri di Jalan Kerinci 1 nomor 135 RT.11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi berada di Kota Curup Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 07.50 WIB ketika Saksi dan suami Saksi sudah tiba di rumah dari Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan pada saat

Halaman 12 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci rumah, Saksi melihat pintu rumah Saksi yang terkunci sudah dalam keadaan terbuka lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat keadaan rumah Saksi sudah berantakan dan sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi serta 7 (tujuh) buah tabung gas dan barang-barang lainnya juga sudah tidak lagi kemudian Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat dinding kamar Saksi yang terbuat dari papan kayu sudah terlepas dengan kondisi ditutup kain selimut oleh pelaku;

- Bahwa setelah melihat keadaan rumah Saksi yang berantakan tersebut lalu Saksi melaporkan kejadian kepada RT setempat kemudian baru melaporkannya ke Polsek setempat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru, 7 (tujuh) buah tabung gas, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ace3 warna putih, 1 (satu) buah karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter panjang 4 (empat) meter warna merah, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru-putih, 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) buah besi linggis panjang 80 cm warna biru;
- Bahwa Saksi menyimpan uang Saksi di dalam lipatan baju;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut setelah 1 (satu) bulan kejadian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki CCTV di rumah tetapi tetangga yang punya CCTV;
- Bahwa CCTV di rumah tetangga Saksi tersebut hanya terlihat orang yang memakai helm dan masker;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu hari Sabtu dan Minggu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sapani alias Pani bin Suszali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty nomor polisi BG 4217 HV dan barang-barang lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Kerinci RT.11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, Saksi berperan sebagai orang yang membantu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio dan barang-barang lainnya dari rumah korban sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengajak Saksi untuk melakukan pencurian di rumah korban dan mencongkel dinding papan rumah korban dan membuka pintu dapur rumah korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel dinding papan rumah korban dengan menggunakan obeng yang telah disiapkan dari rumah, setelah berhasil mencongkel dinding papan yang sudah di rusak /jebol, kemudian kami kembali lagi ke rumah korban dengan cara lompat dari pagar seng belakang rumah korban lalu masuk melalui pintu belakang rumah korban yang telah dibuka oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian sebelumnya di rumah korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru, 7 (tujuh) buah tabung gas, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ace3 warna putih, 1 (satu) buah karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter panjang 4 (empat) meter warna merah, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru-putih, 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) buah besi linggis panjang 80 cm warna biru;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty nomor polisi BG 4217 HV dan barang-barang lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Kerinci RT.11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sapani alias Hani;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, peran Terdakwa yaitu mengajak Sapani alias Hani untuk melakukan pencurian di rumah korban dan mencongkel dinding rumah korban serta membuka pintu dapur rumah korban, sedangkan peran Sapani alias Hani yaitu yang membantu Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah korban;
- Bahwa Terdakwa dan Sapani alias Hani melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel dinding papan rumah korban dengan menggunakan obeng yang Terdakwa siapkan dari rumah, setelah berhasil mencongkel dinding papan kemudian Terdakwa masuk melalui celah dinding papan yang sudah Terdakwa rusak /jebol, kemudian Terdakwa membawa barang hasil curian dari rumah korban dengan cara merusak pagar seng rumah korban. Dan setelah itu Terdakwa mengajak Sapani alias Hani untuk melakukan pencurian kembali dengan cara masuk lewat pintu belakang dan mengeluarkan sepeda motor lewat pintu depan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru, 7 (tujuh) buah tabung gas, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ace3 warna putih, 1 (satu) buah karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter panjang 4 (empat) meter warna merah, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru-putih, 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) buah besi linggis panjang 80 cm warna biru;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi: BG 4217 HV, nomor rangka: MH328D40DBJ485726 dan nomor mesin: 28D-3485931 atas nama Maiwendra Fian;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi: BG 4217 HV, nomor rangka: MH328D40DBJ485726 dan nomor mesin: 28D-3485931 atas nama Maiwendra Fian;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung ACE3 warna putih dengan nomor Imei 1: 351651/06/618366/1;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Lotto;
- 1 (satu) tabung gas warna hijau 3 (tiga) kilogram;
- 1 (satu) buah kipas angin merek Cosmos warna putih biru;
- 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam merah tanpa merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Kerinci RT.11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali telah mengambil barang milik Saksi korban Endang Sumitro bin Abdullah tanpa izin berupa sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi: BG 4217 HV, 7 (tujuh) buah tabung gas, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ace3 warna putih, 1 (satu) buah karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter panjang 4 (empat) meter warna merah, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru-putih, 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) buah besi linggis panjang 80 (delapan puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dengan mencongkel dinding papan rumah korban menggunakan obeng yang Terdakwa siapkan dari rumah, setelah berhasil mencongkel dinding papan kemudian Terdakwa masuk melalui celah dinding papan yang sudah Terdakwa rusak /jebol, kemudian pada hari

Halaman 16 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa membawa barang hasil curian dari rumah korban dengan cara merusak pagar seng rumah korban, dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali kembali mengambil barang milik korban dengan cara masuk lewat pintu belakang dan mengeluarkan sepeda motor milik korban lewat pintu depan;

- Bahwa dalam kejadian tersebut, peran Terdakwa yaitu mengajak Saksi Sapani alias Pani bin Suszali untuk mengambil barang di rumah korban dan mencongkel dinding rumah korban serta membuka pintu dapur rumah korban, sedangkan peran Saksi Sapani alias Pani bin Suszali membantu Terdakwa mengambil barang dari rumah korban;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut sudah dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Endang Sumitro bin Abdullah mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 17 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **David Richardo bin Indra Hasan** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Halaman 18 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Kerinci RT.11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali telah mengambil barang milik Saksi korban Endang Sumitro bin Abdullah tanpa izin berupa sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi: BG 4217 HV, 7 (tujuh) buah tabung gas, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ace3 warna putih, 1 (satu) buah karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter panjang 4 (empat) meter warna merah, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru-putih, 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) buah besi linggis panjang 80 (delapan puluh) centimeter dengan cara Terdakwa mencongkel dinding papan rumah korban menggunakan obeng yang Terdakwa siapkan dari rumah, setelah berhasil mencongkel dinding papan kemudian Terdakwa masuk melalui celah dinding papan yang sudah Terdakwa rusak /jebol, kemudian Terdakwa membawa barang hasil curian dari rumah korban dengan cara merusak pagar seng rumah korban, dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali kembali mengambil barang milik korban dengan cara masuk lewat pintu belakang dan mengeluarkan sepeda motor milik korban lewat pintu depan;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban tersebut sudah dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik korban lalu dijual tanpa seizin pemilik barang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Endang Sumitro bin Abdullah mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), adalah merupakan perbuatan mengambil seluruh barang yang merupakan milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “mengambil barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 19 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Kerinci RT.11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali telah mengambil barang milik Saksi korban Endang Sumitro bin Abdullah tanpa izin berupa sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi: BG 4217 HV, 7 (tujuh) buah tabung gas, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ace3 warna putih, 1 (satu) buah karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter panjang 4 (empat) meter warna merah, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru-putih, 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) buah besi linggis panjang 80 (delapan puluh) centimeter dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dengan mencongkel dinding papan rumah korban menggunakan obeng yang Terdakwa siapkan dari rumah, setelah berhasil mencongkel dinding papan kemudian Terdakwa masuk melalui celah dinding papan yang sudah Terdakwa rusak /jebol, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa membawa barang hasil curian dari rumah korban dengan cara merusak pagar seng rumah korban, dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali kembali mengambil barang milik korban dengan cara masuk lewat pintu belakang dan mengeluarkan sepeda motor milik korban lewat pintu depan lalu sepeda motor milik korban tersebut sudah dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut pada waktu malam hari setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit di suatu tempat yaitu di sebuah rumah di Jalan Kerinci RT.11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Kerinci RT.11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali telah mengambil barang milik Saksi korban Endang Sumitro bin Abdullah tanpa izin berupa sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi: BG 4217 HV, 7 (tujuh) buah tabung gas, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ace3 warna putih, 1 (satu) buah karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter panjang 4 (empat) meter warna merah, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru-putih, 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) buah besi linggis panjang 80 (delapan puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dengan mencongkel dinding papan rumah korban menggunakan obeng yang Terdakwa siapkan dari rumah, setelah berhasil mencongkel dinding papan kemudian Terdakwa masuk melalui celah dinding papan yang sudah Terdakwa rusak /jebol, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa membawa barang hasil curian dari rumah korban dengan cara merusak pagar seng rumah korban, dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali kembali mengambil barang milik korban dengan cara masuk lewat pintu belakang dan mengeluarkan sepeda motor milik korban lewat pintu depan;

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut, peran Terdakwa yaitu mengajak Saksi Sapani alias Pani bin Suszali untuk mengambil barang di rumah korban dan mencongkel dinding rumah korban serta membuka pintu dapur

Halaman 21 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban, sedangkan peran Saksi Sapani alias Pani bin Suszali membantu Terdakwa mengambil barang dari rumah korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali tersebut, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Kerinci RT.11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali telah mengambil barang milik Saksi korban Endang Sumitro bin Abdullah tanpa izin berupa sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi: BG 4217 HV, 7 (tujuh) buah tabung gas, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ace3 warna putih, 1 (satu) buah karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter panjang 4 (empat) meter warna merah, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru-putih, 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) buah besi linggis panjang 80 (delapan puluh) centimeter dengan cara pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dengan mencongkel dinding papan rumah korban menggunakan obeng yang Terdakwa siapkan dari rumah, setelah berhasil mencongkel dinding papan kemudian Terdakwa masuk melalui celah dinding papan yang sudah Terdakwa rusak /jebol, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul

Halaman 22 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB Terdakwa membawa barang hasil curian dari rumah korban dengan cara merusak pagar seng rumah korban, dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali kembali mengambil barang milik korban dengan cara masuk lewat pintu belakang dan mengeluarkan sepeda motor milik korban lewat pintu depan dan sepeda motor milik korban tersebut sudah dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk dapat mengambil barang milik korban tersebut dilakukan dengan cara merusak, maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Ad.6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Kerinci RT.11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali telah mengambil barang milik Saksi korban Endang Sumitro bin Abdullah tanpa izin berupa sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi: BG 4217 HV, 7 (tujuh) buah tabung gas, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ace3 warna putih, 1 (satu) buah karpet ukuran lebar 3 (tiga) meter panjang 4 (empat) meter warna merah, 1 (satu) unit kipas angin gantung merek Cosmos warna biru-putih, 2 (dua) buah helm warna putih merek GM, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) lembar jaket warna hitam dan merah, 1 (satu) pasang sepatu merek Nevada ukuran 42 warna biru, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam-merah, 1 (satu) buah besi linggis panjang 80 (delapan puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut yang pertama yaitu Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dengan mencongkel dinding papan rumah korban menggunakan obeng yang Terdakwa siapkan dari rumah, setelah berhasil mencongkel dinding papan kemudian Terdakwa masuk melalui celah dinding papan yang sudah Terdakwa rusak /jebol dan Terdakwa mengambil barang milik korban;

Halaman 23 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa membawa barang hasil curian dari rumah korban dengan cara merusak pagar seng rumah korban, dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Sapani alias Pani bin Suszali kembali mengambil barang milik korban dengan cara masuk lewat pintu belakang dan mengeluarkan sepeda motor milik korban lewat pintu depan dan sepeda motor milik korban tersebut sudah dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim cukup

Halaman 24 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi: BG 4217 HV, nomor rangka: MH328D40DBJ485726 dan nomor mesin: 28D-3485931 atas nama Maiwendra Fian, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi: BG 4217 HV, nomor rangka: MH328D40DBJ485726 dan nomor mesin: 28D-3485931 atas nama Maiwendra Fian, 1 (satu) unit handphone merek Samsung ACE3 warna putih dengan nomor Imei 1: 351651/06/618366/1, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Lotto, 1 (satu) tabung gas warna hijau 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah kipas angin merek Cosmos warna putih biru, dan 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam merah tanpa merek, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sapani alias Pani bin Suszali, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sapani alias Pani bin Suszali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **David Richardo bin Indra Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi: BG 4217 HV, nomor rangka: MH328D40DBJ485726 dan nomor mesin: 28D-3485931 atas nama **Maiwendra Fian**;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi: BG 4217 HV, nomor rangka: MH328D40DBJ485726 dan nomor mesin: 28D-3485931 atas nama **Maiwendra Fian**;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung ACE3 warna putih dengan nomor Imei 1: 351651/06/618366/1;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Lotto;
 - 1 (satu) tabung gas warna hijau 3 (tiga) kilogram;
 - 1 (satu) buah kipas angin merek Cosmos warna putih biru;
 - 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam merah tanpa merek;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sapani alias Pani bin Suszali;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Senin** tanggal **5 Desember 2022**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Alkautsari Dewi Adha, A.Md.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Yesi Imelda, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yulia Marhaena, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.

Halaman 27 dari 27 Putusan nomor 604/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)